



Review Rencana Strategis 2015-2019



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof Moh Yamin, No 1 palu, Tlp/Fax. (0451) - 424784

www.pt-palu.go.id

2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Pada dasarnya RENSTRA merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Dalam penyusunan perencanaan strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Penyempurnaan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *para pencari keadilan di wilayah* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan manajemen peradilan.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum

NIP. 195605051983031003

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	
2.1. Visi	9
2.2. Misi	10
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.4. Indikator Kinerja Utama	12
2.5. Program dan Kegiatan	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	16
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	18
3.3. Kerangka Regulasi	19
3.4. Kerangka Kelembagaan	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	32
4.2. Kerangka Pendanaan	34
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	<u>Hal</u>
Tabel 1 Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	4
Tabel 2 Hubungan Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja	13
Tabel 3 Kerangka Regulasi	24
Tabel 4 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	31
Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Dibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pembentukan Pengadilan Tinggi Manado, yang pada awal berdirinya dibentuk dengan Nama Pengadilan Tinggi Sulutteng sebagaimana Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1968, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada awalnya sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan pelayanan dibidang Yudisial diwilayah pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 20 Agustus 1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1982, sebagian wilayah dari Pengadilan Tinggi Manado dimekarkan sehingga terbentuklah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah pemerintahan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Sejak diresmikan pada tanggal 13 Desember 1982 oleh Menteri Kehakiman Bpk. ALI SAID, S.H., Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota Madya Palu, dijabat oleh ketua yang pertama yakni Bpk. SUKARNO, S.H., dengan membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, masing-masing : Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Negeri Toli-toli

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dimana terjadi pemekaran wilayah dalam pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka Jumlah Pengadilan Negeri pun bertambah dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 2004, kemudian pembentukan

Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2007 dan pembentukan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2008, sehingga jumlah Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjadi Tujuh Pengadilan Negeri yang masing-masing : Pengadilan Negeri Palu Klas IA, Pengadilan Negeri Poso Klas IB, Pengadilan Negeri Luwuk Klas II, Pengadilan Negeri Toli-toli Klas II, Pengadilan Negeri Donggala Klas II, Pengadilan Negeri Buol Klas II, Pengadilan Negeri Parigi Klas II.

Pada Tahun 2018 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 49 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim/Hakim Ad Hoc	: 11 Orang
Panitera/Sekretaris	: 3 Orang
Wapan/Panmud/Kasub	: 9 Orang
Panitera Pengganti	: 2 Orang
Staf	: 23 Orang

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai *voorpost* Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus

dilakukan paling lambat 3 bulan, dan dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.

4. Pengawasan rutin/ regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada periode 2016 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*). Sampai akhir tahun 2018, pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah terakreditasi sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	TIPE/KELAS	AKREDITASI
1.	Pengadilan Tinggi Palu	B	B
2.	Pengadilan Negeri Palu	IA	A+
3.	Pengadilan Negeri Tolitoli	II	A+
4.	Pengadilan Negeri Luwuk	II	A+
5.	Pengadilan Negeri Poso	IB	A+
6.	Pengadilan Negeri Donggala	II	A+
7.	Pengadilan Negeri Buol	II	A+
8.	Pengadilan Negeri Parigi	II	A+

Tabel 1. Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan.

Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos

Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*). Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk mengawasi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
YANG AGUNG”**

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimaksud, sebagai berikut
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. *Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.*

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Index Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. *Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.* Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali

2. *Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI*

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. *Program : Peningkatan manajemen peradilan umum*

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Memenuhi Kebutuhan penyelesaian perkara	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			- Pidana	100	100	100	100	100
			- Perdata	100	100	100	100	100
			- Tipikor	100	100	100	100	100
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90
			- Pidana	90	90	90	90	90
			- Perdata	90	90	90	90	90
			- Tipikor	90	90	90	90	90
			c. Persentase penurunan sisa perkara	95	95	95	95	95
			- Pidana	95	95	95	95	95
			- Perdata	95	95	95	95	95
			- Tipikor	95	95	95	95	95
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah di tingkat banding (kasasi, PK)	95	95	95	95	95
			- Pidana	95	95	95	95	95
			- Perdata	95	95	95	95	95
- Tipikor	95	95	95	95	95			
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	75	75	85	85			
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100
			- Pidana	100	100	100	100	100
			- Perdata	100	100	100	100	100
			- Tipikor	100	100	100	100	100
			b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	100
			- Tipikor	100	100	100	100	100
		3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)						

Tabel 2. Hubungan Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Jumlah Penurunan sisa Perkara dari tahun ke tahun Pidana, Perdata, dan Tipikor
4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ke tingkat banding (Kasasi dan PK) Pidana, Perdata, dan Tipikor
5. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan pengelolaan penyelesaian perkara yang efektif serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Jumlah salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu
2. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diproses

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini adalah :
 - a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
 - b. Pembatasan Perkara Kasasi
 - c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM

pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang

pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2018.

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim Akreditasi Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari

Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Pengendali Gratifikasi, Zona Integritas, Manajemen Resiko dan Benturan Kepentingan dengan surat keputusan nomor : W21.U/15/SK/KP.05.8/IV/2018 tanggal 15 Januari 2018

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi pada area Perundang-undangan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Revisi ke III Standar Operasional Prosedur pada bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan surat keputusan nomor : W21-U/07/OT.01.3/II/2018 tanggal 01 Februari 2018.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :

- Penunjukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/2387/OT.01.2/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/2195A/OT.01.2/XI/2017 tanggal 21 November 2017, tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Regulasi pada area Penataan Tata Laksana :

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan surat keputusan nomor : W21-U/06/Rev.2/OT.01.3/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan Penetapan besarnya biaya perkara Perdata di Tingkat Banding dengan surat keputusan nomor : W21-U/35/HK.02/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi :

- Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/16/OT.00/IV/2018 tanggal 02 April 2018. tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/49/KP.04.6/IX/2018 tanggal 27 September 2018. tentang Susunan Majelis Hakim Tingkat Banding, Perkara Perdata, Pidana Umum, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Anak, pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :

Penunjukan Tim dalam penyusunan : LKjIP dokumen PK, RKT, Reviu IKU Reviu Renstra melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/01/KP/ I/Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018. Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Regulasi pada area Penguatan Pengawasan :

- Penunjukan Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/02/PS.00/ I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penyusunan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

- Penunjukan Hakim Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/03/REV/ PS.00/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Humas dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Penunjukkan petugas meja informasi dan meja pengaduan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/69/OT.01.3/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukkan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Penunjukkan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi dan Dokumentasi dan Penanggungjawab Informasi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/56/OT.01.3/I/Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017

KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara di Pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Pembentukan landasan hukum utk meminimalisir sisa perkara akhir tahun	- Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi perkara	Standar Pelayanan Peradilan	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi SK KMA tentang Standar Pelayanan Pengadilan	- SK KMA RI No. 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik	- Implementasi SK 144/2007 mengenai keterbukaan informasi pengadilan.	- SK KMA tentang template putusan banding - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	Pedoman Pengawasan di lingkungan Peradilan	- Implementasi SE tentang pembinaan dan pengawasan	- SE No 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya	Pola Promosi hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan	- Standarisasi pelaksanaan Bimtek	- Juklak/Juknis pelaksanaan teknis
6. Peningkatan penyediaan sarana dan	Standar Pelayanan Peradilan	- Implementasi PP No 94 Tahun 2012 Pemberian jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim	- Juklak/Juknis tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung

Tabel 3. Kerangka Regulasi

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang No. 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat / menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional databank.

2. **Wakil Ketua** melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penulisan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan,


penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :

Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**



Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

: Garis Komando

Tabel 4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (Blue Print).

Rencana Kinerja ini sebagai tonggak awal Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah system pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Adapun Target Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah perkara putus di tingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	15 % 15 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100 %

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari:

2. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
3. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen Peradilan.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.624.012.000,- kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:
 - Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri dibawahnya
 - Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa)
 - Pemenuhan Biaya non operasional (Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Program ini meliputi kegiatan :
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pendukung SIPP dan kesekretariatan yang terdiri pengadaan Laptop 6 Unit, call center dan running text masing2 1 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.000.000,-

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang terdiri pengadaan AC Split 8 Unit, Lemari Arsip 10 Unit, Meja kerja 4 Unit, Kursi rapat 20 Unit, Kursi kerja 8 Unit, Hekter besar 1 Unit dan Sound system 1 Set dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.250.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategik dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini meliputi beberapa kegiatan 1). Perkara Peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu ; 2). Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan komponen yaitu Pencatatan register perkara banding, Minutasi, Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju, pengiriman surat penahanan, pembinaan dan pemeriksaan, honor SAI/BMN Tingkat Korwil. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.389.000,-

Adapun Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	URAIAN PROGRAM	T A H U N				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	248.018.000	82.478.000	96.760.000	165.389.000	147.395.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	12.431.351.000	14.830.871.000	14.216.725.000	17.624.012.000	16.190.410.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	170.000.000	151.500.000	282.500.000	329.250.000	91.000.000
JUMLAH		12.849.369.000	15.064.849.000	14.595.985.000	18.118.651.000	16.428.805.000

Tabel 6. Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Review renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN

REVIEW MATRIKS RENSTRA 2015-2019

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TUJUAN		TARGET (JANGKA MENENGAH)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	17.624.012.000,-
				- Pidana	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				- Perdata	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				- Tipikor	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:										
- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									
- Perdata	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									
- Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %									
c. Persentase penurunan sisa perkara														
- Pidana	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
- Perdata	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
- Tipikor	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %									
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding														
- Pidana	30 %	30 %	30 %	45 %	45 %									
- Perdata	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %									
- Tipikor	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %									
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan									Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Bulan Layanan	329.250.000,-	
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	133 Perkara	165.389.000,-
				- Pidana	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %					
- Perdata	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %									
- Tipikor	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %									
b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus														
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu

Telp : (0451) 454866-424784

Fax : (0451) 454866

Email : pt_palu@yahoo.com

Website : www.pt-palu.go.id

Nomor Dokumen

W21.U/2330/OT.01.2/XII/2018

Tanggal Pembuatan

18 Desember 2018

Tanggal Revisi

Revisi Ke

00

Tanggal Efektif

18 Desember 2018

Disahkan Oleh

Ketua PT SULAWESI TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
NOMOR W21-U/2330/OT.01.2/XII/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementrian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 ;
 - Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis ;
 - Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
 - Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
 - Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 - Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu

Telp : (0451) 454866-424784
Fax : (0451) 454866
Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id

Nomor Dokumen	W21.U/2330/OT.01.2/XII/2018
Tanggal Pembuatan	18 Desember 2018
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	18 Desember 2018
Disahkan Oleh	Ketua PT SULAWESI TENGAH

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
9. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ;



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu

Telp : (0451) 454866-424784
Fax : (0451) 454866
Email : pt_palu@yahoo.com
Website : www.pt-palu.go.id

Nomor Dokumen	W21.U/2330/OT.01.2/XII/2018
Tanggal Pembuatan	18 Desember 2018
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	18 Desember 2018
Disahkan Oleh	Ketua PT SULAWESI TENGAH

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor W21-U/2330/OT.01.2/XII/2018
Tanggal 18 Desember 2018

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

- Pelindung / penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Ketua : Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.
- Wakil Ketua 1 : Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua 2 : Suko Triyono, S.H.,M.Hum.
- Sekretaris : -I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
-Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.
-Mochamad Rafid, S.E.
-Rahmat Safrin Domut, S.SI.
- Anggota : -Sofia Golonda, S.H.
-Dr. Yuslan, S.E.,S.H.,M.H.
-Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.
-Mariati, S.H.,M.H.
-La Hotuba, S.H.
-Zainuddin, S.H.,M.H.
-Herlina Masran, S.E.
-Nurhadiyanto, S.T.
-Melkianus Nggodulano, S.E.
-A.Fatmawati, S.Sos.
-Indorenung, S.T.
-Linda Lily Suryani Asmu, S.H.
-Mulfi, S.H.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Desember 2018.

[Signature] Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *[Signature]*

IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH